KOTA DUMAI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 - 2026

RENSTRA

PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Lantai II Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Brigjen HR. Soebrantas
Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau 28814 E.mail : diskoparkotadumai@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
b. bahwa dengan adanya penyesuaian program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, derta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024
WALI KOTA DUMAI,

WALI KOTA DUMAI

ZAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

PEMERINTAH KOTA DUMAI SETDA

[illegible] GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
2.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
11.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
21.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
23.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
24.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
25.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
28.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
30.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
32.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

Dipindai dengan CamScanner

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memilikiarti yang sangat penting dalam suatu rencana pembangunan kedepannya. Karena merupakan tahun awal dalam menentukan arah 5 tahun kedepan. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memuat tentang permasalahan, dan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Hasil dari analisis tersebut kemudian diangkat untuk dapat menentukan isu strategis yang menjadi dasar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan. Selain itu dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga memuat tentang landasan hukum, telaah Renstra K/L, dan rancangan program untuk periode 2022-2026.

Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata periode 2022-2026 lebih tertata dengan harapan mampu memberikan gambaran capaian 5 tahun kedepan dan mampu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut harapannya akan memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan mempermudah untuk melakukan kontroling dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata wisata selama 5 tahun kedepan.

Dumai, Januari 2024

KEPALA

NURZERWAN, S.E,M.Si

NIP 198109282010011019

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penyusunan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

2.1. Struktur, Tugas, Fungsi dan Organisasi 12

2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 25

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 33

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 35

3.3. Telaahan Renstra K/L 37

3.4. Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga 40

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 41

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis 42

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Perubahan Penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, dimana Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Tahap IV RPJPD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam mencapai tujuan Organisasi. Oleh karena itu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwsata Kota Dumai berkewajiban menyusun rencana strategis.

Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Musrenbang Renstra; (5) Perumusan rancangan akhir Renstra; (6) Penetapan Renstra.

Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga, Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Riau dengan RPJMD Kota Dumai diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Dipindai dengan CamScanner

Dumai, Peraturan Walikota Dumai nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang, Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. RPJMD Kota Dumai memperhatikan Renstra Provinsi Riau, Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga, Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementrian Dalam Negeri, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Dumai.

2. Perubahan Renstra disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari stakeholder.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

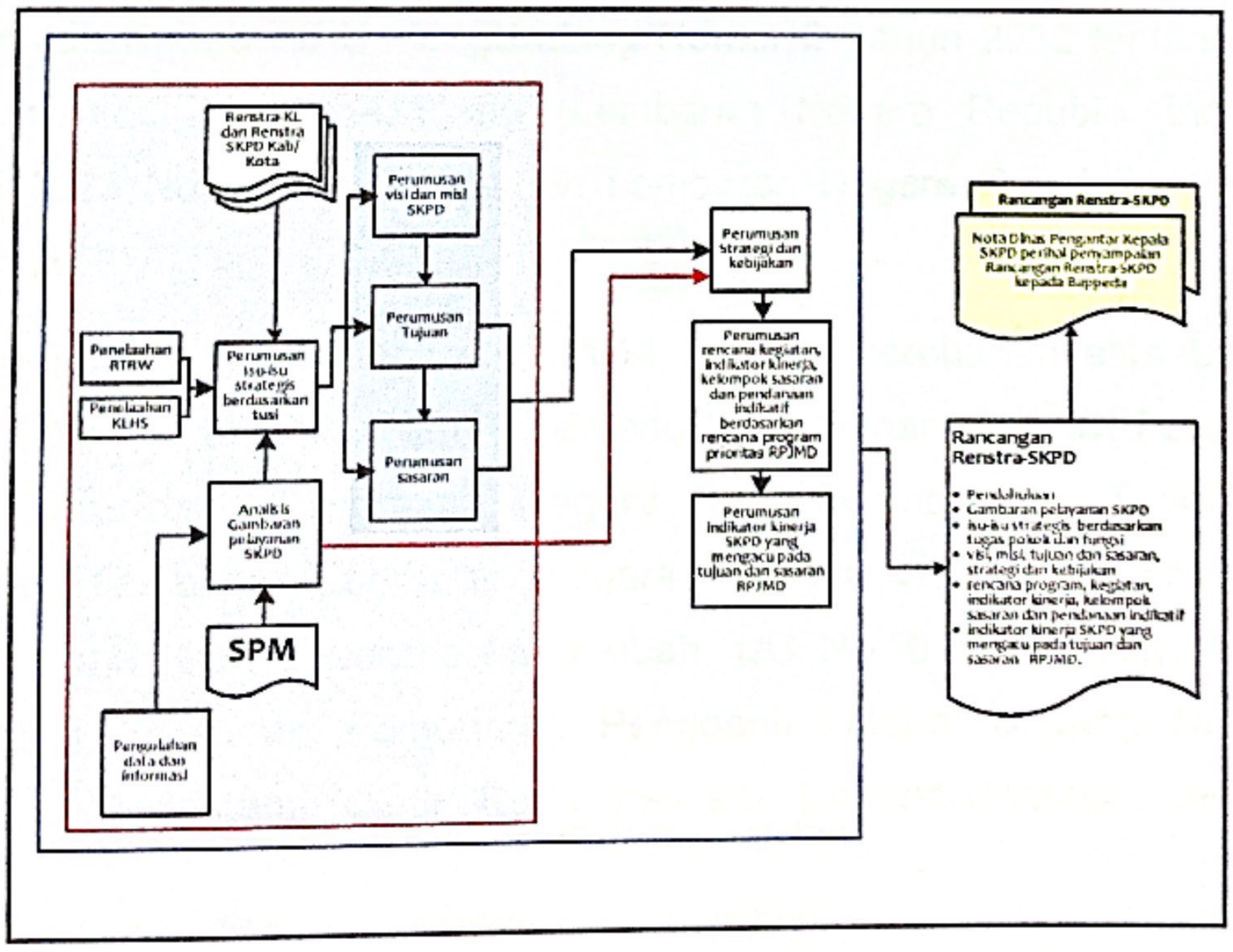

Dipindai dengan CamScanner

Dalam dokumen perencanaan Perubahan RPJMD Kota Dumai, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai akan mewujudkan 1 (satu) misi yaitu pada misi ke 1, Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri dan Misi ke 2, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini Meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 I-5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengahapusan Kemiskinan Ekstrim; Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 I-6

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);

Dipindai dengan CamScanner

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4); Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 I-7

26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).

28. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021).

29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

Dipindai dengan CamScanner

30. Perraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

31 Peraturan Walikota Dumai Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Penyusunan Rencana Stategis Perubahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2021 – 2026 dimaksud sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan maksud penyusunan perencanaan strategis (RENSTRA) Perubahan ini adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2021–2026.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD;
2.2 Sumber Daya OPD;
2.3 Kinerja Pelayanan OPD;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

2.1. Struktur, Tugas, Fungsi dan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peratuan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) menyatakan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pembinaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
b. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan peluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
c. Pengoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota lain dan Propinsi; dan
d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Tupoksi Diskopar sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :

A.Kepala Dinas

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub.bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B.Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Dipindai dengan CamScanner

d. Penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas :

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabtan Fungsional

Sekretariat terdiri dari subbagian–subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada sekretaris,antara lain :

1. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;

Dipindai dengan CamScanner

d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyiapakan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Bidang Kepemudaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan.

Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mengumpulkan bahan informasi dan mempelajari peraturan perundangan-undangan kebijakan dan teknis yang berhubungan dengan pemuda

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

o. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
q. Mendata keberadaan sarana dan prasarana kepemudaan
r. Melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan
s. Memelihara dan mengawasi sarana dan prasarana kepemudaan
t. Mengoperasionalkan dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan
u. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan
v. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

D. Bidang Olahraga

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Olahraga yang meliputi pengembangan olahraga, sarana dan prasarana olahraga dan olahraga prestasi.

Uraian tugas Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mengumpulkan bahan informasi dan pengolahan data;
c. Menginventarisasi permasalahan olahraga dan analisis;
d. Menyiapkan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia;
e. Menyelenggarakan kegiatan, pekan olahraga dan seni (porseni), pekan olahraga daerah (porda) dan pekan olahraga kota (porkot);

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

u. Melakukan perencanaan peningkatan kemampuan perilaku olahraga dengan meningkatkan volume kompetisi lokal, antar daerah, regional dan nasional;
v. Menyiapkan kerjasama dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Pelajar;
w. Menyiapkan analisis penetapan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan olahraga;
x. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tugas tertulis secara periodik;
y. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
z. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
å. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
ä. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
ö. Menelusuri bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
aa. Melakukan pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi;
bb. Melakukan kegiatan peningkatan wawasan,sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih dan wasit olahraga;
cc. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan club-club olahraga prestasi;
dd. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
ee. Melakukan fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai event kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

h. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian pada pembinaan, terhadap semua upaya kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
i. Menyiapkan bahan promosi dan penyuluhan dalam negeri dan luar negeri;
j. Menyiapkan bahan-bahan dan penertiban buletin pariwisata, melakukan analisis pemasaran dan penyuluhan serta bekerjasama dengan media cetak dan elektronik;
k. Menyiapkan dan melaksanakan serta mempelajari seluruh bahan-bahan kerja dengan cara meneliti dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam melaksanakan tugasnya; dan
l. Membuat laporan secara berkala kepada atasan sesuai dengan tugasnya.
m. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya; dan
o. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

F. Unit Pelaksana Teknis

UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu merupakan unsur penunjang serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

1. **UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A**

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melaksanakan teknis kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwista.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan teknis pengelolaan Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
b. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktifitas pelayanan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kraetif Bukit gelanggang Kelas A; dan
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit gelanggang Kelas A.

2. **Subbagian Tata Usaha,** mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan lingkup UPT Taman Wisata dan ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A;
b. Pembagian Tugas Pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
c. Pemeriksanaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

Dipindai dengan CamScanner

d. Pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaskanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegaiatan;
e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan dilingkungan UPT Taman Wisata dan ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A;
f. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPT Taman Wisata dan ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A;
g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Taman Wisata dan ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A;
h. Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Taman Wisata dan ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A;
i. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksabnaan tugas kepada atasan;
j. Penginventarisan, pengindentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai dengan tugasnya ; dan
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPT.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Ketua tim;dan
   b. Anggota tim

(4) Penugasan ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetisi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

(6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koodinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, sampai dengan per 1 Januari 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebanyak 26 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah personil lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO	JENIS KELAMIN	Tingkat Pendidikan							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S-1	S-2	S-3	
1	LAKI – LAKI	0	0	1	3	4	2	0	10
2	PEREMPUAN	0	0	3	4	8	1	0	16
JUMLAH		0	0	4	7	12	3	0	26

Tabel 2.2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan :

NO	JENIS KELAMIN	ADUM/ PIM IV	SPAMA / PIM III	SPAMEN/ PIM II	SPATI/ PIM I	JUMLAH
1	LAKI – LAKI	2	0	1	0	3
2	PEREMPUAN	3	1	0	0	4
JUMLAH		5	2	0	0	7

Tabel 2.2.3 komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon :

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	0	1	1	5	7
2	PEREMPUAN	0	0	2	5	7
	JUMLAH	0	1	3	10	14

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) berjumlah 2 orang :

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam melaksanakan proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan- aturan dan arahan kebijakan baik dalam Rencana Strategis Kementrian, Provinsi Riau maupun RTRW Kota Dumai. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Pemuda, olahraga dan pariwasata memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain. Akan tetapi apabila hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi bangsa, karena bila jumlah yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan pengganggguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Dipindai dengan CamScanner

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan sebagai berikut :

1. Membenahi sarana objek wisata yang lebih memadai
2. Mengelola potensi kepemudaan dan pariwisata baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Mengoptinalisasikan pemahanam OKP dalam berorganisasi melalui pelatihan Manajemen OKP
4. Mengoptimalkan upaya promosi pariwisata secara professional.
5. Memperbaiki akses menuju objek wisata yang kurang memadai.
6. Mencari investor dalam pengembangan objek-objek wisata potensial.
7. Mengoptimalkan upaya meningkatkan anggaran penunjang dalam upaya pengembangan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
8. Merumuskan Regulasi dan Sistem Tata Kelola serta Regulasi pemakaian sarana dan prasarana Wisata Kota Dumai yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Beberapa peluang yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan sebagai berikut :

1. Kota Dumai sebagai pintu gerbang Provinsi Riau yang memiliki pelabuhan laut yang berpotensi untuk dikunjungi oleh para wisatawan asing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Dalam mengembangkan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah mengidentifikasi berbagai isu – isu strategis yang perlu ditelaah dan ditindaklanjuti dalam menyusun program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021 – 2026. Indentifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Prasarana Kepemudaan (gedung) yang ada di Kota Dumai belum memadai;	Prasarana kepemudaan (gedung) yang telah usang	Rendahnya anggaran dalam rehap gedung kepemudaan
2.	Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi para pemuda yang telah mengikuti Pelatihan;	Rendahnya Motivasi SDM Aparatur dalam pembinaan terhadap pemuda	Rendahnya penganggaran dalam rangka pembinaan secara berkelanjutan terhadap pemuda
3.	Masih tingginya penggunaan narkoba dikalangan pemuda	Sangat Mudahnya pemuda dalam mendapatkan narkoba	Kurangnya sosialisasi bagi pemuda terhadap bahaya narkoba
4.	Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda	Rendahnya pemahaman pemuda dalam berwirausaha	Kurangnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
5.	Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan	Kurang Pemahaman OKP dalam berorganisasi	Kurangnya sosialisasi kepada OKP tentang pemahaman berorganisasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu
3. Mewujudkan Insfratruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang baik

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mempunyai fungsi urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian misi ke satu RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 "Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdata saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industry" dan misi ke dua Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu "

Adapun program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Program Peningkatan Daya Tarik Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (Strategic Goals) Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf dan Badan Pariwsata dan Ekonomi Kreatif adalah "Meningkatnya Peran sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Nilai Devisa Pariwisata
2. Kontribusi PDB pariwisata
3. Nilai Ekspor Produk ekonomi kreatif
4. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
5. Tenaga Kerja sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian

2. Meningkatkan kualitas keolahragaan Daerah secara bertahap dan Konsisten

3. Meningkatkan apresiasi terhadap aspek kesejahteraan, nilai-nilai tradisi, permusiman dan kepurbakalaan bagi pengembangan wisata

5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Adapun kebijakan umum dalam pembangunan Kota Dumai Lima Tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembanguunan
2. Peningkatan Pembina kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
3. Peningkatan pembina olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
4. Pembangunan GOR/Stadiun
5. Revitalisasi sarana olahraga
6. Peningkatan Pembinaan Organisasi keolahragaan
7. Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memeliharaan objek-objek yang memiliki nilai sejarag dan tujuan wisata
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 6 T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Diskopar Kota Dumai

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
(2)	3	4	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya prestasi olahraga dalam kejuaraan dan prestasi	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**60%**	**70%**	**914,865,791**	**75%**	**1,903,308,010**	**80%**	**1,550,000,000**	**85%**	**1,710,000,000**	**90%**	**1,850,000,000**	**90%**	**7,82**
	Presentase Wirausaha Muda	2 19 02 2 01	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda**	**Jumlah peserta marching band yang terfatih**	80 orang, 40 orang	**60 orang**	**764,865,791**	60 orang	**1,093,308,010**	60 orang	**600,000,000**	60 orang	**660,000,000**	60 orang	**726,000,000**	120 orang	**3,81**
		2 19 02 2 01 08	Peningkatan kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan	60 orang	60 orang	4,865,791	60 orang	438,107,000	60 orang	600,000,000					120 orang	1,04
		2 19 02 2 01 0015	Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda pelopor tingkat kab/kota dari seluruh kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan								60 orang	660,000,000	60 orang	726,000,000	180 Orang	1,38
		2 19 02 2 01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Sendera	Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	80 org	80 org	760,000,000	80 org	655,201,010							160 Org	1,41
	Jumlah Prestasi Olahraga	2 19 02 2 02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha**	**60%**	**70%**	**150,000,000**	**25 orang**	**810,000,000**	**80 orang**	**950,000,000**	**80 Orang**	**1,050,000,000**	**00 oran**	**1,150,000,000**	**330 orang**	**4,11**
		2 19 02 2 02 01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	25 orang	25 orang	80,000,000	25 orang	2,000,000	80 orang	250,000,000					50 Org	32
		2 19 02 2 02 0004	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota								80 orang	300,000,000	100	350,000,000	260 Org	65
		2 19 02 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	12 org,25 org,70 org	12 dokumen	120,000,000	12 dokumen	808,000,000	12 dokumen	700,000,000					24 dokumen	928
		2 19 02 2 02 0004	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota								12 dokumen	750,000,000	12 dokumen	825,000,000	36 dokumen	1,55
		2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang dikuti**	**60%**	**70%**	**1,586,502,290**	**75%**	**6,668,993,819**	**80%**	**2,641,896,000**	**85%**	**2,853,247,680**	**90%**	**2,718,122,625**	**90%**	**16,48**
		2 19 03 2 01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang dikuti**	**10 orang**	**70%**	**1,097,097,182**	**2 unit**	**1,053,486,819**	**2 unit**	**2,641,896,000**	**2 unit**	**2,853,247,680**	**2 unit**	**2,718,122,625**	**2 unit**	**10,34**
		2 19 03 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan organisasi serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	10 org	2 unit	1,077,097,182	2 unit	1,053,486,819							4 unit	4,69
		2 19 03 2 01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						2 unit	2,618,568,000	2 unit	2,428,053,440	2 unit	2,590,912,848	6 unit	8,13
		2 19 03 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	1 cabor	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	50,000,000								70
		2 19 03 2 01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh						1 dokumen	23,328,000	1 dokumen	25,194,240	1 dokumen	27,209,779	5 dokumen	75
		2 19 03 2 02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti**	**60%**	**70%**	**262,486,815**	**25 orang**	**560,000,000**	**25 orang**	**950,000,000**	**25 orang**	**1,000,000,000**	**25 orang**	**1,050,000,000**	**125 orang**	**3,82**

Dipindai dengan CamScanner

| | | |

| | | |

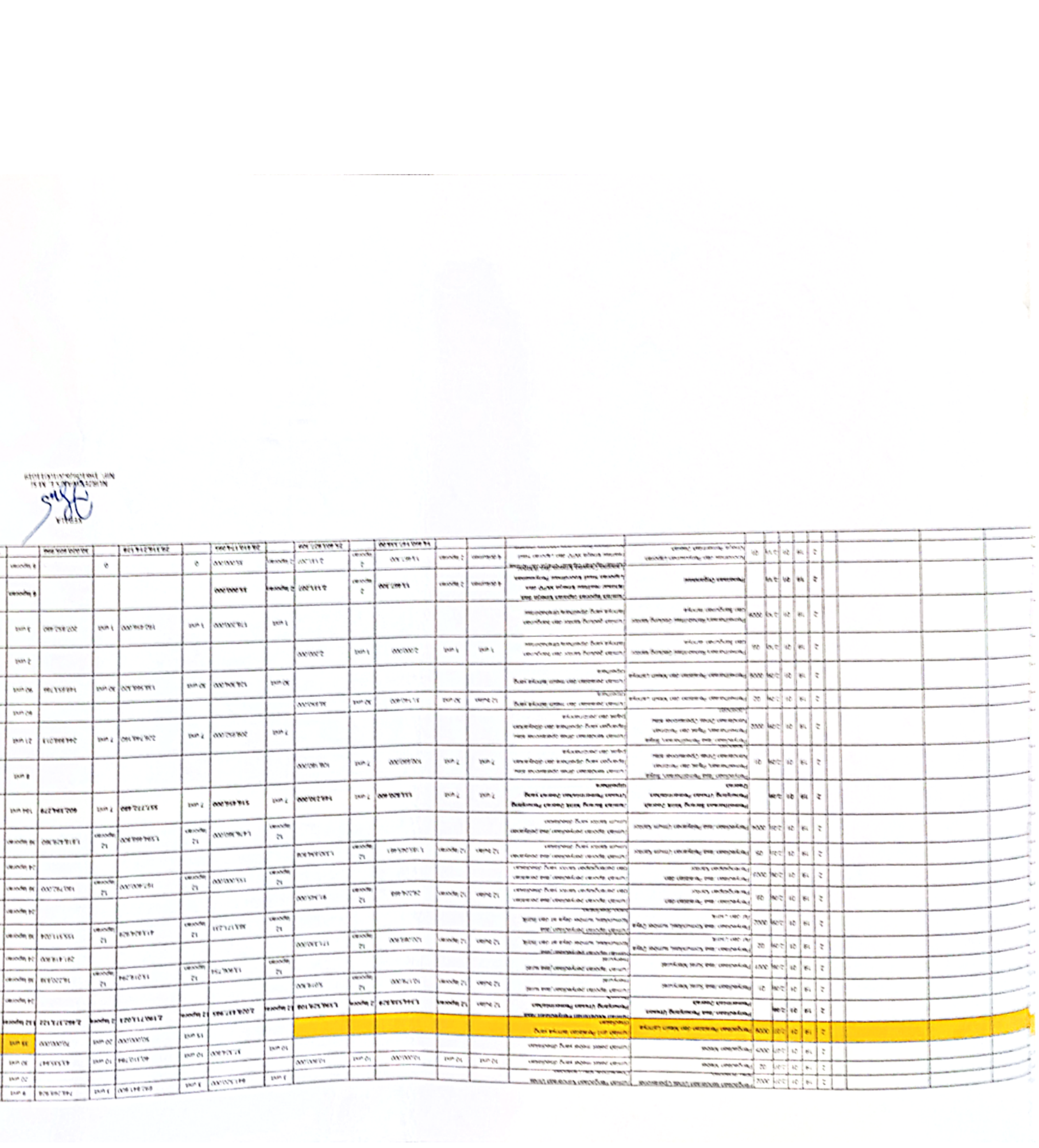

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal period RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Kondisi kinerja pada akhir pereiode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
1	Kunjungan Wisata	48%	58%	68%	78%	88%	88%
	Domestik	39.325	84.899	93.388	102.726	112.998	112.998
	Mancanegara	3.834	12.176	13.393	14.732	16.205	16.205
	Lama Kunjungan Wisata	2	2	3	3	3	3
	PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.500	15.586.180.625	16.086.180.625	16.586.180.625	17.086.180.625	17.086.180.625
2	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	55	60	65	70	75	75
	Presentase Wirausaha Muda	70	75	80	85	90	90
	Cakupan pembinaan Olahraga	25	26	27	28	29	29
	Jumlah Prestasi Olahraga	2	3	4	4	4	4

Catatan :

1. **Memakai harga perbandingan angka Kunjungan wisatawan tahun 2021 ditambah kunjungan wisatawan tahun 2022 dibagi 2 dengan rata- rata pertambahan 10 % setiap tahunnya**

Penetapan Indikator Kinerja Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 43

BAB V STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah..... 47

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB VIII PENUTUP 60

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Peraturan Walikota Dumai No. 42 Tahun 2021

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kine... Re...
(1)	(2)	3	4	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Meningkatkan prestasi daerah dalam Bidang Olahraga dan tingkat kunjungan wisata	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**60%**	**70%**	**814,865,791**	**75%**	**1,903,308,010**	**80%**	**1,550,000,000**	**85%**	**1,710,000,000**	**90%**	**1,850,000,000**	**90%**
		Presentase Wirausaha Muda	2 19 02 2 01	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda**	**jumlah peserta seleksi & pembinaan paskibraka, jumlah peserta marching yang terlatih**	80 orang, 40 orang	**60 orang**	**764,865,791**	60 orang	**1,093,308,010**	60 orang	**800,000,000**	60 orang	**660,000,000**	60 orang	**700,000,000**	**120 orang**
			2 19 02 2 01 08	Peningkatan kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dan seluruh kecamatan	60 orang	60 orang	4,865,791	60 orang	438,107,000	60 orang	600,000,000					120 orang
			2 19 02 2 01 0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda pelopor tingkat kab/kota dari seluruh kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda								60 orang	660,000,000	60 orang	700,000,000	180 Orang
			2 19 02 2 01 09	**Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera**	**Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan**	**80 org**	**80 org**	**760,000,000**	**80 org**	**655,201,010**							160 Org
		Jumlah Prestasi Olahraga	2 19 02 2 02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha**	**60%**	**70%**	**150,000,000**	**25 orang**	**810,000,000**	**80 orang**	**950,000,000**	**80 Orang**	**1,050,000,000**	**100 orang**	**1,150,000,000**	**330 orang**
			2 19 02 2 02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	25 orang	25 orang	30,000,000	25 orang	2,000,000	80 orang	250,000,000					50 Org
			2 19 02 2 02 0004	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota								80 orang	300,000,000	100	350,000,000	260 Org
			2 19 02 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	12 org,25 org,70 org	12 dokumen	120,000,000	12 dokumen	808,000,000	12 dokumen	700,000,000					24 dokumen
			2 19 02 2 02 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota								12 dokumen	750,000,000	12 dokumen	800,000,000	36 dokumen
			2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang diikuti**	**60%**	**70%**	**1,586,502,290**	**75%**	**6,688,993,819**	**80%**	**2,641,896,000**	**85%**	**2,853,247,680**	**90%**	**2,718,122,625**	**90%**
			2 19 03 2 01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah**	**Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang diikuti**	**10 orang**	**70%**	**1,097,097,182**	**2 unit**	**1,053,486,819**	**2 unit**	**2,641,896,000**	**2 unit**	**2,853,247,680**	**2 unit**	**2,718,122,625**	**2 unit**
			2 19 03 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan organisasi serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	10 org	2 unit	1,077,097,182	2 unit	1,053,486,819							4 unit
			2 19 03 2 01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						2 unit	2,618,568,000	2 unit	2,828,053,440	2 unit	2,690,912,846	6 unit
			2 19 03 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh [illegible]	Jumlah dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	1 cabor	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	$0,000,000							
			2 19 03 2 01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan [illegible]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan [illegible]						1 dokumen	23,328,000	1 dokumen	25,194,240	1 dokumen	27,209,779	5 dokumen
			2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Kompetisi bola voli pelajar Cup**	**60%**	**70%**	**262,486,815**	**25 orang**	**560,000,000**	**25 orang**	**950,000,000**	**25 orang**	**1,000,000,000**	**25 orang**	**1,050,000,000**	**125 orang**
			2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	3 cabor, 12 Kab	25 orang	262,486,815	25 orang	560,000,000							50 Org
			2 19 03 2 02 0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						25 orang	910,000,000	25 orang	1,000,000,000	25 orang	1,050,000,000	75 Org
			2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana**	**2 olahraga rekreasi 1 pertandingan**	**11 dokumen**	**226,918,293**	**11 dokumen**	**5,075,507,000**	**11 dokumen**	**1,190,000,000**	**11 dokumen**	**1,283,208,000**	**11 dokumen**	**1,378,858,800**	**11 dokumen**

Dipindai dengan CamScanner

			2	19	03	2.05	01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	2 olahraga rekreasi 1 perlombaan	11 dokumen	218,302,338	11 dokumen	414,000,000													
			2	19	03	2	05	0010	Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi						11 dokumen	540,000,000	11 dokumen	581,250,000	11 dokumen	675,854,000	11 dokumen	675,854,000	11 dokumen	675,854,000	11 dokumen	675,854,000
			2	19	03	2.05	04		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	2 sarana	2 unit	8,615,955	2 unit	4,661,507,000													
			2	19	03	2	05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemeliharaan pengembangan dan	Jumlah prasarana dan sarana kepemudaan kab/kota yang tersedia dan termanfaatkan						2 unit	650,000,000	2 unit	700,000,000	2 unit	750,000,000	2 unit	750,000,000	2 unit	750,000,000	2 unit	750,000,000
	Meningkatnya kunjungan wisata ke kota dumai		3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	80%	75%	8,220,112,476	75%	8,173,438,700	80%	11,231,174,950	85%	10,891,890,000	90%	10,941,000,000	90%	10,941,000,000	90%	10,941,000,000
		Kunjungan Wisata	3	26	02	2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	190 Buah 1 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	104,592,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000
			3	26	02	2.01	02		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	190 buah 1/ bidang 1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	104,592,000													
			3	26	02	2	01	0009	Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan kab/kota	Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kab/kota						2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000	2 dokumen	291,600,000
		Lanna Kunjungan Wisata	3	26	02	2.01			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	3 sarana	30 unit	5,675,908,495	30 unit	7,996,646,144	30 unit	9,550,000,000	30 unit	9,600,000,000	30 unit	9,650,000,000	30 unit	9,700,000,000	30 unit	9,750,000,000
		PAD Sektor Pariwisata	3	26	02	2.01	04		Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	3 sarana	30 unit	5,675,908,495	30 unit	7,996,646,144	30 unit	9,550,000,000	30 unit	9,600,000,000	30 unit	9,650,000,000	30 unit	9,700,000,000	30 unit	9,750,000,000
			3	26	02	2.01			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	4 sarana	25 unit	502,200,991	25 unit	62,200,556	25 unit	1,000,316,956	25 unit	1,000,000,000	25 unit	1,000,000,000	25 unit	1,000,000,000	25 unit	1,000,000,000
			3	26	02	2.01	04		Pengelolaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	4 sarana	25 unit	457,200,991	25 unit	10,000,000	25 unit	1,257,316,946	25 unit	900,000,000	25 unit	900,000,000	25 unit	900,000,000	25 unit	900,000,000
			3	26	02	2.01	05		Sosialisasi dan evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata kab/kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	2 dokumen	3 dokumen	50,000,000	2 dokumen	72,200,556	2 dokumen	157,317,210	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokumen	150,000,000
			3	26	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan pemuseum Pariwisata	80%	75%	46,995,000	75%	2,858,464,873	80%	1,260,211,206	80%	1,341,999,136	90%	1,341,999,136	90%	1,341,999,136	90%	1,341,999,136
			3	26	03	2.01			Pemuseum Pariwisata Dalam Gol Luar Negeri Sarpa Terik Destinasi dan Kemasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dafter Pindah Gol Informasi pengelolaan Jumlah pemuseum yang dikelola Jumlah pesarta yang mengikuti pameran	2 lahan 4 pameran 400 orang	2 dokumen	46,995,000	2 dokumen	2,858,464,873	2 dokumen	1,260,211,206	2 dokumen	1,341,999,136	2 dokumen	1,341,999,136	2 dokumen	1,341,999,136	2 dokumen	1,341,999,136
			3	26	03	2.01	01		Pengelolaan promosi melalui media cetak elektronik dan media sosial Luar Negeri Dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi melalui media cetak elektronik dan media	2 lahan	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	2,858,464,873	2 dokumen	414,379,206	2 dokumen	648,177,136	2 dokumen	648,177,136	2 dokumen	648,177,136	2 dokumen	648,177,136
			3	26	03	2.01	02		Pengelolaan kerja sama dan kemitraan pemuseum Luar Negeri dan luar negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pemuseum Luar Negeri dan luar negeri	4 pameran 400 org	4 dokumen	16,000,000	4 dokumen	56,464,873	4 dokumen	646,222,000	4 dokumen	893,351,865	4 dokumen	893,351,865	4 dokumen	893,351,865	4 dokumen	893,351,865
			3	26	03	2.01	03		PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF Pemuseum Luar Negeri	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif		25%	-	40%	-	80%	1,240,000,000	50%	1,240,000,000	50%	1,240,000,000	50%	1,240,000,000	50%	1,240,000,000
			3	26	04	2.01			Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai yang berdasarkan pemuseum Luar Negeri di luar negeri	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif		2 sarana		2 sarana		2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000
			3	26	04	2.01	01		Pengembangan dan fasilitasi pemuseum Kota Kreatif	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif		2 sarana		2 sarana		2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000	2 sarana	1,240,000,000
			3	26	05				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Sektor pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Seni Ekonomi Kreatif	80%	75%	229,848,556	75%	564,751,375	80%	1,041,912,000	85%	1,144,864,000	90%	937,912,000	90%	937,912,000	90%	937,912,000
			3	26	05	2.01			Pemasaran Peningkatan Kepuasan Jumlah Seni Ekonomi Kreatif Tingkat Seni	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat Seni yang ditambahkan	100 org/SDM org 45 org/UMK org	1165 orang	229,848,556	1165 orang	564,751,375	1165 orang	-	1165 orang	1,144,864,000	1165 orang	937,912,000	1165 orang	937,912,000	1165 orang	937,912,000
			3	26	05	2.01	01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat Seni yang ditambahkan	100 org 45 org	1165 orang	45,000,000	1165 orang	140,000,000	1165 orang		1165 orang		1165 orang	500,000,000	1165 orang	500,000,000	1165 orang	500,000,000
			3	26	05	2.01	02		Pengelolaan Hotel Seni Manajemen dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah orang yang mengikuti pengelolaan pelaku seni manajemen talent	995 orang 1 org	995 orang	XXX,XXX,XX	995 orang	XXX,XXX,XX										
			3	26	5	2	01	0009	Fasilitasi pengembangan pemuseum Luar Negeri dalam dan luar negeri	Jumlah Gol Ekonomi Kreatif yang mengikuti kegiatan pengembangan pemuseum						995 orang	1,041,912,000	995 orang	1,144,864,000	995 orang	937,912,000	995 orang	937,912,000	995 orang	937,912,000
	Meningkatnya Pendidikan Seni Pemuseum Kota Dumai	Meningkatnya Pendidikan Seni Pemuseum Kota Dumai	2	19	01				Program Pengelolaan Sarana Pemuseum Seni Kab/Kota	Persentase Program Pengelolaan Sarana Pemuseum Seni di	80%	75%	1,446,806,251	75%	8,500,816,567	80%	8,912,746,845	85%	9,625,000,012	90%	10,400,275,000	90%	10,400,275,000	90%	10,400,275,000
			2	19	01	2.01			Pemuseum Gol Sarana Kesnip Pengelolaan Seni di	Jumlah dokumen pemuseum pengelolaan Gol sarana kesnip pemuseum di	12 Unit	4 Unit	3,136,000	4 Unit	16,000,000	4 Unit	40,000,000	4 Unit	60,000,000	4 Unit	97,272,000	4 Unit	97,272,000	4 Unit	97,272,000

| | | |

Dipindai dengan CamScanner

				2	19	01	2.11	05	Penyelesaian Tata Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyelesaian pola pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	12 laporan	1.185.645.861	12 laporan	1.320.614.808							
				2	19	01	2.11	0005	Penyelesaian Tata Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyelesaian pola pelayanan umum kantor yang disediakan						12 laporan	1.410.000.000	12 laporan	1.058.462.000	12 laporan	1.818.410.000
				2	19	01	2.11		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	7 unit	7 unit	**152.828.000**	7 unit	**148.220.000**	7 unit	**14.454.500**	7 unit	**957.772.000**	7 unit	**993.290.000**
				2	19	01	2.11	01	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	7 unit	109.680.000	7 unit	108.180.000						
				2	19	01	2.11	0002	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya						7 unit	209.913.000	7 unit	235.146.760	7 unit	304.889.514
				2	19	01	2.11	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 bulan	85 unit	31.141.400	85 unit	18.851.000						
				2	19	01	2.11	0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						85 unit	129.354.000	85 unit	149.948.125	85 unit	49.851.788
				2	19	01	2.11	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	2.200.000	1 unit	2.200.000						
				2	19	01	2.11	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	116.200.000	1 unit	150.456.000	1 unit	207.801.000
				2	**19**	**01**	**2.11**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi**	4 dokumen	2 laporan	**11.467.300**	2 laporan	**2.131.207**	**2 laporan**	**35.000.000**				
				2	19	01	2.11	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2 laporan	11.467.300	2 laporan	2.131.207	2 laporan	35.000.000	0		5	
													14.460.147.316.00		**25.463.827.509**		**28.410.174.095**		**29.316.214.128**		**30.330.805.996**

KEPALA

NIP.